



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kantor Desa Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 08 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, email XXXX, nomor handphone XXXX, alamat Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 8 November 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah yang kemudian menyerahkan kepada Imam setempat sebagai imam setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin berupa sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak I Para Pemohon, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 06 Agustus 2008, umur 16 tahun;
 - b. Anak II Para Pemohon, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 28 Agustus 2007, umur 9 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon lalai tidak melengkapi persyaratan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, mohon kiranya agar pernikahan Para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa Para Pemohon termasuk warga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXX Nomor: 460/010/2025, tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2002 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2025;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Itsbat* Nikah tersebut pada tanggal 6 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kolaka Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 5 Februari 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kolaka, Ketua Pengadilan Agama Kolaka telah membuat penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Maret 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang merupakan Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Maret 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan *Itsbat* Nikah Para Pemohon disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 6 Februari 2025 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Maret 2002 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dan saksi nikah masing-masing Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maskawin berupa sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



dan tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 7 Maret 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat, saksi nikahnya adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II, dan mas kawinnya berupa sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat, dan saksi nikah Saksi nikah I dan saksi nikah II dan terjadi ijab qabul, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 Maret 2002 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



nikah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Imam setempat, dengan maskawin berupa sawah luas 10 (sepuluh) are dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Maret 2002 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'alah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2002 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri tidak melengkapi persyaratan pengurusan buku nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kolaka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2002 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025.

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh M. Taufik,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk



S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 0,00
2. Proses	: Rp 0,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 0,00
5. Redaksi	: Rp 0,00
6. Meterai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2025/PA.Klk